

KEPATUHAN WAJIB PAJAK: PENGARUH TAX KNOWLEDGE DAN MEDIASI PERSEPSI KEADILAN PAJAK

Mia Candra Dewi¹, Priyastiwi², Agus Eko Sutriyono³

priyastiwi@stieww.ac.id

STIE WIDYA WIWAHA^{1,2}, IBE INDONESIA PONTIANAK³

ABSTRACT

This study empirically examines the effect of tax knowledge and perceptions of tax justice on taxpayer compliance. The type of research used in this study is quantitative with data collection techniques using a questionnaire. The sample in this study were individual taxpayers registered at KPP Pratama Bantul. The number of samples used was 100 respondents with a convenience sampling technique. Data analysis techniques using multiple linear regression analysis and path analysis. The results showed that tax knowledge and perceptions of tax justice had an effect on taxpayer compliance. In addition, it was found that tax knowledge through perceptions of tax justice has a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: *perception of tax justice, tax knowledge, taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Dalam suatu negara salah satu tujuan pemerintahnya adalah menyejahterakan masyarakatnya, yang dapat diwujudkan dengan pembangunan nasional. Terdapat 3 sektor yang menjadi sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yaitu sumber pendapatan dari sektor pajak, sumber pendapatan bukan pajak dan sumber pendapatan hibah yang berasal dari luar negeri. Dari ketiga komponen tersebut, sumber pendapatan dari sektor pajak berkontribusi signifikan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk mengelola pajak dengan baik agar terwujud pembangunan yang maksimal, selain itu peran dari masyarakat juga sangat diperlukan agar terwujudnya pembangunan nasional (Rahman, 2018).

Kepatuhan pajak dapat dikatakan sebagai kemampuan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Sebaliknya, ketidakpatuhan kepatuhan adalah pembayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sengaja (Kirchler, 2007). Faktor determinan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari berbagai perspektif: faktor psikologis, yang berkaitan dengan sikap, norma, keadilan, pengetahuan perpajakan dan hubungannya dengan kepatuhan pajak; faktor politik berkaitan dengan kompleksitas hukum perpajakan; dan faktor ekonomi berurusan dengan efek pada perilaku penegakan pajak, dengan ambang pemeriksaan, denda, tarif pajak, dan pendapatan (Nguyen et al., 2020).

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menjadi persoalan penting di
JES [Jurnal Ekonomi STIEP] Vol.8, No.1, Mei 2023

Indonesia. Menurut Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.03/2012, seseorang ditetapkan sebagai wajib pajak jika tepat waktu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) serta tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai tindakan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan meningkat dari 78% di tahun 2020 menjadi 84,07% pada 2021 dengan SPT yang dilaporkan sebanyak 15,9 juta laporan dari 19 juta wajib pajak. (databoks.katadata.co.id) Indikator lainnya untuk mengukur kepatuhan pajak adalah dengan menggunakan rasio pajak (*tax ratio*). Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mencatat, rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia pada tahun 2022 sebesar 10,1 % Produk Domestik Bruto (PDB), di bawah rata-rata tax ratio Asia Pasifik yang sebesar 19% PDB. Bahkan, *tax ratio* Indonesia kali ini jauh lebih rendah dari rata-rata *tax ratio* OECD yang sebesar 33,5 % PDB (databoks.katadata.co.id).

Ketidakpatuhan tersebut dapat terjadi disebabkan beberapa faktor yang berasal dari dalam maupun luar diri wajib pajak itu sendiri. Dalam kaitannya dengan wajib pajak, pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak dapat mengetahui tentang perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan

kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Timothy & Abbas, 2021). Pemahaman akan pentingnya manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Jika tidak memiliki pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin membayar pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Arum, 2012).

Faktor lainnya adalah persepsi keadilan pajak, karena wajib pajak akan cenderung patuh membayar pajak jika beranggapan bahwa pembayaran pajak dikenakan secara adil (Oladipo et al., 2022). Apabila beban pajak yang dibebankan sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan maka hal tersebut akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemberian keadilan yang setara dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kemampuannya dan dapat dikatakan bahwa keadilan bagi wajib pajak itu sendiri, maka keadilan bagi wajib pajak terpenuhi. Terdapat dua pendekatan untuk mengukur keadilan pajak yang dibebankan kepada masyarakat yaitu dengan prinsip manfaat (*benefit principle*) dan kemampuan membayar (*ability to pay principle*). Pada konsep manfaat umum, pajak dikenakan sesuai dengan permintaan terhadap jasa-jasa publik. Secara umum, jumlah yang sanggup dibayar untuk sejumlah jasa-jasa publik yang disediakan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan konsumen tersebut. Namun, pembebanan pajak kepada konsumen jasa publik yang mempunyai pendapatan berbeda dapat dilakukan secara proporsional, progresif, atau regresif (Che Azmi et al., 2016).

Berkaitan dengan pengaruh persepsi keadilan pajak dan *tax knowledge* terhadap kepatuhan membayar pajak, telah banyak dilakukan beberapa penelitian yang mendasari penelitian ini. Yulianti et al. (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak tentang keadilan pajak, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak, begitu pula kebalikannya, jika wajib pajak merasa ada ketidakadilan dalam pajak maka semakin rendah kepatuhan pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah wajib berlaku adil terhadap setiap wajib pajak, menentukan peraturan-peraturan yang sinkron dengan keadaan wajib pajak, memberikan pelayanan yang sama bagi setiap wajib pajak, dan jika terjadi pelanggaran baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun pemerintah harus dikenakan sanksi yang adil dan sama sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Sementara itu, Basit & Wirawan (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa persepsi keadilan dan pengetahuan pajak berpengaruh secara

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bagi wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tinggi maka cenderung memiliki sikap dalam bentuk perlawanan aktif lantaran wajib pajak telah mengetahui peraturan dan penerimaan pajak dengan baik, sebagai akibatnya wajib pajak dapat memainkan atau mengecilkan tarif pajak yang seharusnya wajib pajak laporkan, tetapi bukan berarti wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang rendah memiliki sikap pasif atau lebih cenderung tidak mematuhi kewajiban perpajakannya karena wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang rendah sebagian mengikuti alur peraturan perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak (*tax knowledge*) terhadap kepatuhan pajak, 2) menguji pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak, dan 3) menguji pengaruh mediasi keadilan pajak terhadap hubungan *tax knowledge* dan kepatuhan pajak. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kebijakan bagi pemerintah dalam mendorong kepatuhan pajak dengan meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak yang telah mempunyai pengetahuan tentang pajak.

TINJAUAN TEORETIS

a. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi menyatakan bahwa ketika individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diasumsikan berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Di sisi lain, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang berarti bahwa individu terdorong berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

Purnaditya & Rohman (2015) menyatakan bahwa penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor, yaitu:

1. Kekhususan, mengacu kepada apakah seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan.
2. Konsensus, apakah seseorang memiliki kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang pada situasi yang sama.
3. Konsistensi, apakah seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu

Teori ini dipilih berdasarkan perilaku kepatuhan wajib pajak yang ditentukan oleh persepsi

wajib pajak dalam menilai keadilan pajak. Persepsi dalam menilai sesuatu muncul dari faktor internal dan eksternal yang mendorong perilaku seseorang.

b. Teori Keadilan

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*.” Kata “*justice*” memiliki tiga makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau *fair* (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (*judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (*judge, jurist, magistrate*) (Safa’at, 2002).

Keadilan menurut Aristoteles adalah suatu tindakan yang terletak antara memberi terlalu banyak dan memberi terlalu sedikit yang dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Kebijakan atau kegiatan yang bisa menimbulkan persepsi, bahwa pajak itu adil bagi semua orang akan sangat membantu menyadarkan wajib pajak akan tanggung jawabnya untuk membayar pajak (Mc Mahon, 2001 dalam Berutu, 2013).

c. Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh negara di bawah norma-norma hukum dan dibayarkan oleh wajib pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diberikan secara langsung. Menurut Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A menyatakan: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Artinya setiap pungutan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh negara kepada warga negara (wajib pajak) untuk keperluan negara harus diatur dalam undang-undang.

Fungsi pajak adalah untuk memenuhi kepentingan umum masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang ada dalam pengertian pajak, fungsi pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Fungsi penerimaan yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan misalnya mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian, mitigasi atau bobot khusus lainnya untuk masalah tertentu.

Pajak memiliki beberapa jenis yang dapat didasarkan oleh golongan, lembaga pemungut pajak juga sifatnya.

a) Menurut Golongan

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b) Menurut Lembaga Pemungut

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pusat (DJP) Kementerian Keuangan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Contoh: Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame

c) Menurut Sifat

1. Pajak subyektif, yaitu pajak yang dibebankan dengan melihat atau menilai sesuai dengan keadaan diri Wajib Pajak (WP) sebagai subjek pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak obyektif, yaitu pajak yang dibebankan tanpa melihat atau menilai dengan keadaan diri Wajib Pajak (WP), hanya melihat dari objek pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Menurut Rezmi (2014) dalam Rizkon et al., (2020) dalam pemungutan pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

a) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan aparat pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan perhitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat pajak.

b) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan perhitungan dan pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak.

Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi dan sadar akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang
2. Membayar sendiri pajak yang terutang
3. Melaporkan sendiri pajak yang terutang
4. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

c) *With Holding System*

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

d. **Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria wajib pajak harus melaporkan pajaknya atas penghasilan, kekayaan, dan properti yang dimiliki.

Agar wajib pajak orang pribadi dan badan dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lancar, maka akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007, NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

e. **Persepsi Keadilan Pajak**

Persepsi wajib pajak dalam menilai sistem perpajakan yang berlaku akan mempengaruhi kepatuhan dan perilaku pelanggaran wajib pajak. Keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak, apakah sistem yang berlaku saat ini adil atau tidak bagi setiap wajib pajak akan mempengaruhi sikap wajib pajak di masa depan dalam membayar pajak. Jika persepsi masyarakat akan keadilan pajak itu tinggi, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh. Tetapi jika sebaliknya, maka mereka akan memulai menurunkan tingkat kepatuhan mereka. Hal tersebut akan membuat mereka melakukan penghindaran dan pengurangan pajak (Basheer et al., 2019).

Menurut Che Azmi et al. (2016) persepsi keadilan pajak terdapat 5 dimensi dasar untuk mengukurnya, yaitu:


1. Keadilan Umum dan Distribusi Beban Pajak (*General Fairness and Distribution of the Tax Burden*), menjelaskan apakah sistem pajak yang dilakukan pemerintah selama ini sudah efektif dan efisien, keadilan sudah diterapkan sama rata kepada setiap wajib pajak serta beban pajak sudah dibebankan secara benar sesuai dengan kondisi wajib pajak.
2. Timbal Balik Pemerintah (*Exchange with Government*), berhubungan dengan manfaat tidak langsung yang diterima pembayar pajak sebagai timbal balik dari pemerintah atas pajak penghasilan yang dibayar.
3. Ketentuan-ketentuan khusus (*Special Provisions*), berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam pembayaran perpajakan yang diberikan untuk pembayar pajak.
4. Struktur Tarif Pajak yang lebih disukai (*Preferred Tax-rate Structure*), menjelaskan adanya tingkat dan macam-macam tarif pajak yang dikenakan untuk setiap wajib pajak.
5. Kepentingan Pribadi (*Self-Interest*), wajib pajak membandingkan tarif pajak yang dikenakan kepadanya dengan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak lainnya.

f. **Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak, kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutangnya.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah kesimpulan secara sementara untuk kemudian dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran

diatas maka dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (*Tax Knowledge*) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian Yulianti et al. (2019) pengetahuan perpajakan secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PP 46 Tahun 2013 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang. Kemudian Yusuf (2022) dalam hasil penelitiannya menunjukkan adanya hubungan yang positif antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, yang berarti hubungan keduanya searah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak, begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah pengetahuan pajak maka semakin rendah juga kepatuhan pajaknya. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (*Tax Knowledge*) terhadap Persepsi Keadilan Pajak

Pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar tindakan, pengambilan keputusan dan petunjuk atau strategi tertentu mengenai pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Wajib pajak yang berpengetahuan luas memiliki rasa keadilan yang positif bagi sistem pajak dan menyebabkan tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi. (Cristensen et al., 1994 dalam Basit & Wirawan, 2019) Berdasarkan penjelasan di atas, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak.

3. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Berutu (2013) jika persepsi masyarakat akan keadilan pajak itu tinggi, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh. Namun jika sebaliknya, maka mereka akan mulai menurunkan tingkat kepatuhan mereka. Hal tersebut akan membuat mereka melakukan penghindaran dan pengurangan pajak (*tax evasion*). Penelitian Wahyuningratri (2018) menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman berpengaruh positif dan signifikan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₃: Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

4. Pengaruh Mediasi Persepsi Keadilan Pajak terhadap Hubungan Pengetahuan Perpajakan (*Tax Knowledge*) dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian terdahulu oleh Che Azmi et al. (2016) menguji peran mediasi keadilan pajak pada hubungan antara pengetahuan pajak, kompleksitas pajak, dan kepatuhan pajak sukarela pada wajib pajak yang mengunjungi cabang *Inland Revenue Board* (IRB) di Malaysia. Dalam penelitian tersebut Che Azmi et al. (2016) mengemukakan bahwa dalam situasi di mana penyederhanaan pajak tidak mungkin, otoritas pajak harus memposisikan alasan aturan pajak dalam konteks bagaimana keadilan meresap ke dalam sistem perpajakan untuk kelas wajib pajak tertentu. Otoritas pajak juga dapat memanfaatkan penyebaran pengetahuan perpajakan untuk tidak hanya mendorong kepatuhan yang lebih baik, tetapi, yang paling penting, untuk mendidik wajib pajak tentang keadilan aturan pajak tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄: Persepsi keadilan pajak memediasi hubungan pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) dengan kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No.7, Bejen, Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun alasan memilih lokasi ini adalah dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas waktu serta mendapatkan data yang akurat sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling* yang termasuk ke dalam *nonprobability sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden.

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian, yaitu variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*). Variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y)
- Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah persepsi keadilan pajak

(Z) dan pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) (X)

Definisi Operasional Variabel

Adapun uraian dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Variabel independen pada penelitian ini yaitu persepsi keadilan pajak dan pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*). Variabel persepsi keadilan pajak diukur dengan indikator yaitu: (Harinurdin, 2011)

1. Adil dalam penetapan beban pajak bagi wajib pajak
2. Adil dalam pengelolaan pajak yang dilakukan pemerintah
3. Adil dalam memberlakukan prosedur pembayaran pajak yang sama kepada setiap wajib pajak
4. Adil dalam struktur tarif pajak

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan pajak yaitu: (Basit & Wirawan, 2019)

1. Pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak
2. Pengetahuan wajib pajak mengenai tata cara pembayaran pajak
3. Pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan
4. Pengetahuan wajib pajak mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan indikator yaitu: (Mustikasari, 2007)

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan wajib pajak menyampaikan laporan SPT
3. Kepatuhan wajib pajak menghitung dan membayar pajak
4. Kepatuhan wajib pajak terhadap semua aturan perpajakan lainnya

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan data yang digunakan adalah data primer. Data primer berasal dari hasil penyebaran kuesioner pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul yang telah menjadi responden dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner tersebut

berisikan skala Likert yang digunakan sebagai alat ukur. Setiap pernyataan pada kuesioner tersebut mempunyai 5 alternatif pilihan format skala seperti berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Kurang Setuju (KS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur, yaitu analisis untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan bantuan program komputer *Statistical Package for Social Science* (SPSS) IBM *Statistic* versi 24.0.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*), persepsi keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), simpangan baku (*standard deviation*), dan range. Penilaian kuisisioner penelitian ini menggunakan skala likert antara 1-5. Analisis deskriptif dari masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Range	Min	Max	Mean	Std. Deviation
<i>Tax Knowledge</i>	100	4,00	1,00	5,00	4,0980	0,73581
Persepsi Keadilan Pajak	100	4,00	1,00	5,00	3,9522	0,84373
Kepatuhan Wajib Pajak	100	4,00	1,00	5,00	4,1275	0,73059
Valid N (listwise)	100					

Sumber : Data primer diolah menggunakan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 100. Variabel *Tax Knowledge* (X) n mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,0980 berada dalam interval antara 3,41 – 4,20 yang mempunyai kriteria setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa responden mempunyai pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) yang baik. Standar deviasi (*Std. Deviation*) sebesar 0,73581, menunjukkan adanya penyimpangan dari rata-rata jawaban responden atas variabel *Tax Knowledge*.

Variabel Persepsi Keadilan Pajak (Z) dari 100 buah sampel diketahui bahwa nilai rata rata (*mean*) sebesar 3,9522 berada dalam interval antara 3,41 – 4,20 yang mempunyai kriteria setuju. Hal ini

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa sistem perpajakan yang berlaku sudah adil. Standar deviasi (*Std. Deviation*) sebesar 0,84373 menunjukkan adanya penyimpangan dari rata-rata jawaban responden atas variabel Persepsi Keadilan Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dari 100 buah sampel diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,1275 berada dalam interval antara 3,41 – 4,20 yang mempunyai kriteria setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa responden telah patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Standar deviasi (*Std. Deviation*) sebesar 0,84373 menunjukkan adanya penyimpangan dari rata-rata jawaban responden atas variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian adalah *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel (andal) jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60, jika lebih kecil maka variabel yang diteliti tidak bisa dikatakan reliabel karena <0,60. Hasil dari pengujian reliabilitas pada variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2

Hasil Uji Reliabilitas terhadap Varibel X,Y,Z

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
<i>Tax Knowledge</i>	0,912	Reliabel
Persepsi Keadilan Pajak	0,945	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,928	Reliabel

Sumber : Data primer diolah menggunakan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 2, nilai *Cronbach's Alpha* untuk setiap variabel lebih besar dari 0,60. Hal tersebut membuktikan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliabel, sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

b. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan pada masing-masing variabel untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas dilihat dari nilai signifikansi dan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Hasil pengujian validitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3

Hasil Uji Validitas Item item Variabel

Variabel	Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel} (5%, N-2=98)	Keterangan
	1	0,711	0,195	Valid

	2	0,722	0,195	Valid	
	3	0,779	0,195	Valid	
	4	0,794	0,195	Valid	
<i>Tax Knowledge</i>	5	0,640	0,195	Valid	
	6	0,668	0,195	Valid	
	7	0,744	0,195	Valid	
	8	0,811	0,195	Valid	
	9	0,793	0,195	Valid	
	10	0,862	0,195	Valid	
	Persepsi Keadilan Pajak	1	0,861	0,195	Valid
		2	0,844	0,195	Valid
3		0,792	0,195	Valid	
4		0,821	0,195	Valid	
5		0,836	0,195	Valid	
6		0,879	0,195	Valid	
7		0,872	0,195	Valid	
8		0,893	0,195	Valid	
9		0,711	0,195	Valid	
Kepatuhan Wajib Pajak	1	0,870	0,195	Valid	
	2	0,830	0,195	Valid	
	3	0,820	0,195	Valid	
	4	0,872	0,195	Valid	
	5	0,861	0,195	Valid	
	6	0,851	0,195	Valid	
	7	0,820	0,195	Valid	
	8	0,637	0,195	Valid	

Sumber : Data primer diolah menggunakan SPSS (2023)

Dari hasil pengujian validitas pada table 3, kuesioner yang berisi dari 3 variabel ini terdiri atas 27 pernyataan yang telah diisi oleh 100 responden. Rumus dari r_{tabel} adalah $df = N-2$ jadi $100-2 = 98$, sehingga $r_{tabel} = 0,195$. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga seluruh pernyataan dinyatakan valid.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan melihat *normal probability plot* dan menggunakan analisis uji statistik *One Sample Kolmogorov Smirnov (K-S)*. Hasil uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov Smirnov(K-S)* dapat dilihat pada tabel 4 :

Tabel 4

Hasil Uji Normalitas Menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,33812012
Most Extreme Differences	Absolute	0,088
	Positive	0,088
	Negative	-0,076
Test Statistic		0,088
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,053 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel 4, didapatkan nilai signifikansi tingkat Asymp. Sig. (2-tailed) 0,053 lebih besar dari α (0.05). Dengan demikian, H0 diterima yang artinya data residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Dalam penelitian ini untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) serta besaran kolerasi antar variabel independen. Suatu model regresi dapat dikatakan bebas multikolinier jika mempunyai nilai VIF < 10 dan mempunyai angka *tolerance* > 0,10. Hasil perhitungan VIF untuk masing-masing variabel bebas disajikan pada tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel Dependen	Variabel Independen	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
Persepsi Keadilan Pajak	(Constant)		
	Tax Knowledge	1,000	1,000
	Kepatuhan Wajib Pajak	1,000	1,000
Kepatuhan Wajib Pajak	(Constant)		
	Tax Knowledge	1,000	1,000
	Persepsi Keadilan Pajak	1,000	1,000
	Persepsi Keadilan Pajak Tax Knowledge*	0,361	2,769

Sumber : Data primer diolah menggunakan SPSS (2023)

Pada table 5 dapat dilihat bahwa menunjukkan masing-masing variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen.

c. Uji Heterokedastisitas

Dalam penelitian ini uji heterokedastisitas menggunakan uji *Scatterplot*, yaitu melihat grafik plot antara variabel terikat dengan residualnya.



Sumber : Data primer diolah menggunakan SPSS (2023)

Gambar 2

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik *Scatterplot*

Berdasarkan hasil dari pengujian heteroskedastisitas menggunakan grafik *Scatterplot* dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas serta menyebar di atas dan di bawah,

sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terindikasi terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabel yang direpresentasikan dalam persamaan yang digunakan dalam analisis ini dapat dilihat pada tabel 6:

Tabel 6
Hasil Analisis Jalur

Variabel Dependen	Variabel Independen	Unstandardized Coefficients B	Sig	R Square
Persepsi Keadilan Pajak	Tax Knowledge	0,916	0,000	0,639
	(Constant)			
Kepatuhan Wajib Pajak	Tax Knowledge	0,545	0,000	0,786
	Persepsi Keadilan Pajak	0,333	0,000	
	(Constant)			

Sumber : Data primer diolah menggunakan SPSS (2023)

Tabel diatas menunjukkan nilai *unstandardized coefficients* beta variabel *tax knowledge* pada persamaan (1) sebesar 0,916 dan signifikan pada 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *tax knowledge* mempengaruhi variabel persepsi keadilan pajak. Nilai *unstandardized coefficients* beta 0,916 merupakan nilai path atau jalur P2. Pada persamaan (2) nilai *unstandardized coefficients* beta untuk variabel persepsi keadilan pajak 0,333 dan signifikan pada 0,000 serta nilai *unstandardized coefficients* beta untuk variabel *tax knowledge* 0,545 dan signifikan pada 0,000. Hal itu berarti variabel persepsi keadilan pajak dan *tax knowledge* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Nilai *unstandardized coefficients* beta *tax knowledge* 0,545 merupakan nilai jalur path P1 dan nilai *standardized coefficients* persepsi keadilan pajak 0,333 merupakan nilai jalur path P3.

Nilai variance (e1) variabel persepsi keadilan dan nilai variance (e2) variabel kepatuhan wajib pajak dihitung menggunakan rumus berikut ini:

$$e = \sqrt{1 - r^2}$$

Keterangan :


e = nilai variance

r² = R square

Sehingga perhitungannya sebagai berikut :

$$e1 = \sqrt{1 - r^2} = \sqrt{1 - 0,639} = \sqrt{0,361} = 0,6008$$

$$e2 = \sqrt{1 - r^2} = \sqrt{1 - 0,786} = \sqrt{0,214} = 0,4626$$



Gambar 3 Hasil Analisis Jalur

Dari analisis diatas menunjukkan bahwa X dapat berpengaruh langsung terhadap Y dan dapat berpengaruh tidak langsung melalui Z sebagai mediasi :

1. Besarnya pengaruh langsung adalah 0,545
2. Besarnya pengaruh tidak langsung $P2 \times P3 = (0,916 \times 0,333) = 0,3050$
3. Total pengaruh X terhadap Y = $0,545 + 0,3050 = 0,850$

Jadi, dapat disimpulkan bahwa persepsi keadilan pajak merupakan variabel mediasi dari pengaruh *tax knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak. Tinggi rendahnya persepsi keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil dari analisis regresi baik secara parsial maupun bersama-sama antara variabel persepsi keadilan pajak dan pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) terhadap kepatuhan wajib pajak pada tabel 7:

Tabel 7 Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Signifikansi	Kesimpulan
<i>Tax Knowledge</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	$0,000 < 0,05$	H ₁ didukung
<i>Tax Knowledge</i> terhadap Persepsi Keadilan Pajak	$0,000 < 0,05$	H ₂ didukung
Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	$0,000 < 0,05$	H ₃ didukung
Persepsi Keadilan Pajak memediasi hubungan <i>Tax Knowledge</i> dengan Kepatuhan Wajib Pajak	$0,000 < 0,05$	H ₄ didukung

Sumber : Data primer diolah (2023)

Pengetahuan Perpajakan (*Tax Knowledge*) Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan angka signifikan t pada tabel 12 *tax knowledge* mempunyai nilai t_{hitung} 16,384 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan $t_{tabel}=0.1966$. Nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, probabilitas sebesar 16,384 lebih besar dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H₀ ditolak. Dengan demikian penelitian JES [Jurnal Ekonomi STIEP] Vol.8, No.1, Mei 2023

ini menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak maka hipotesis H₁ didukung.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Yulianti et al. (2019) bahwa pengetahuan perpajakan secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PP 46 Tahun 2013 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak, begitu juga kebalikannya.

Pengetahuan Perpajakan (*Tax Knowledge*) Berpengaruh Positif terhadap Persepsi Keadilan Pajak

Berdasarkan angka signifikan t pada tabel 12, *tax knowledge* mempunyai nilai t_{hitung} 13,166 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan $t_{tabel} = 0.1966$. Nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, probabilitas sebesar 13,166 lebih besar dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H₀ ditolak. Dengan demikian penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi keadilan pajak maka hipotesis H₂ didukung.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan maka semakin tinggi pula persepsi keadilan pajak. Jika setiap wajib pajak sudah memiliki pengetahuan tentang perpajakan dengan baik maka mereka bisa menilai atau memberikan persepsinya apakah pajak yang sudah berlaku dan ditetapkan sudah adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum.

Persepsi Keadilan Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan angka signifikan t yang terdapat pada tabel *Coefficients* persepsi keadilan pajak mempunyai nilai t_{hitung} 14,339 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan $t_{tabel}=0.1966$. Nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, probabilitas sebesar 14,339 lebih besar dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H₀ ditolak. Dengan demikian penelitian ini menunjukkan hasil bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak maka hipotesis H₃ didukung.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Wahyuningratri (2018) yang menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman berpengaruh dan signifikan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Persepsi Keadilan Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan (*Tax Knowledge*) dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,545 dan pengaruh tidak langsung 0,3050 yang berarti bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung. Angka signifikan t yang terdapat pada tabel 4.3.3 persepsi keadilan pajak mempunyai nilai t_{hitung} 7,018, $tax\ knowledge$ mempunyai nilai t_{hitung} 4,918 dengan tingkat signifikansi masing-masing 0,000 dan $t_{tabel} = 0.1975$. Nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, masing-masing nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung variabel $tax\ knowledge$ (X) melalui persepsi keadilan pajak (Z) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), maka hipotesis H4 didukung.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Che Azmi et al. (2016) menguji peran mediasi keadilan pajak pada hubungan antara pengetahuan pajak, kompleksitas pajak, dan kepatuhan pajak sukarela pada wajib pajak yang mengunjungi cabang *Inland Revenue Board* (IRB) di Malaysia. Dalam penelitian tersebut terdapat hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak yang dimediasi oleh persepsi keadilan pajak. Sikap dan persepsi wajib pajak akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi keadilan pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak maka akan semakin tinggi persepsinya mengenai keadilan perpajakan.
2. Variabel pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Variabel persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi keadilan pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajaknya juga akan semakin meningkat. Sebaliknya jika persepsi keadilan pajak rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajaknya juga akan semakin menurun.
4. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara langsung *tax knowledge* melalui persepsi

keadilan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa sikap dan persepsi wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pengetahuan perpajakan tidak hanya mendorong kepatuhan yang lebih baik, tetapi yang paling penting adalah untuk mendidik wajib pajak tentang keadilan aturan pajak tertentu.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan, oleh karena itu ada beberapa saran yang perlu dikemukakan untuk perbaikan penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah dan memperluas wilayah dan jumlah sampel.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah menambahkan variabel-variabel atau model lain untuk dapat menghasilkan temuan yang lebih bermanfaat bagi praktisi dan pengembangan teori perilaku perpajakan.
3. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan responden yang lebih spesifik antara wajib pajak Orang Pribadi atau wajib pajak Badan sehingga hasil penelitian akan lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(2010), 1–8.
- Basheer, M. F., Ahmad, A. A., & Hassan, S. G. (2019). Impact of economic and financial factors on tax revenue: Evidence from the middle east countries. *Accounting*, 5(2). <https://doi.org/10.5267/j.ac.2018.8.001>
- Basit, A., & Wirawan, W. (2019). Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 23–48. <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.5520>
- Berutu, D. A. (2013). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribasi (WP OP). In *Universitas Diponegoro Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Che Azmi, A. A., Zainuddin, S., Mustapha, M. Z., & Nawi, Y. (2016). The Mediating Effect of Tax Fairness on the Relationship Between Knowledge, Complexity and Voluntary Tax

- Compliance. *Asian Journal of Accounting Perspectives*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.22452/ajap.vol9no1.1>
- Harinurudin, E. (2011). Perilaku kepatuhan wajib pajak badan. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2), 6.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26, 1–42.
- Nguyen, T. T. D., Pham, T. M. L., Le, T. T., Truong, T. H. L., & Tran, M. D. (2020). Determinants influencing tax compliance: The case of Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(2). <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.65>
- Oladipo, O., Nwanji, T., Eluyela, D., Godo, B., & Adegboyegun, A. (2022). Impact of tax fairness and tax knowledge on tax compliance behavior of listed manufacturing companies in Nigeria. *Problems and Perspectives in Management*, 20(1). [https://doi.org/10.21511/ppm.20\(1\).2022.04](https://doi.org/10.21511/ppm.20(1).2022.04)
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(4), 361–371.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1–20.
- Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Tercapai 84% pada 2021*. (n.d.).
- Rizkon, A., Swastikasari, A., Karim, M. A., Prastyanto, L. D., Mularsih, S., & Ananta, H. (2020). *Analisis dampak Covid-19 terhadap Sektor Pariwisata Sikembang Park Kecamatan Blado Kabupaten Batang*.
- Safa'at, M. A. (2002). *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristotele, John Rawls)*.
- “Tax Ratio” Indonesia Ada di Bawah Rata-rata Negara Asia Pasifik. (n.d.).
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. *EJournal of Tax Research*, 19(1).
- Wahyuningratri, Lady. (2018). *Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)*.
- Yulianti, A., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i1.1929>
- Yusuf, Y. S. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i1.1929>